



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA TATA USAHA KHUSUS, AJUDAN BUPATI DAN AJUDAN WAKIL BUPATI SERTA KEPALA URUSAN TATA USAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, dan Kepala Sub UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu dirubah;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 7 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 8 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 10 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 11 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 12 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 13 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 15 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 18 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 23 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 25 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 27 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA TATA USAHA KHUSUS, AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI DAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Tata Usaha Khusus adalah Kepala Tata Usaha Khusus pada Tata Usaha Khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Asisten pada Sekretariat Daerah.

2. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati adalah Ajudan Bupati Banyumas dan Ajudan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Asisten pada Sekretariat Daerah.
3. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas :
 - a. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Unit Penyuluh Keluarga Berencana dan Pelayanan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pengelolaan Kearsipan pada Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pengawasan Wilayah Pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas;
 - d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Kas Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - f. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 - g. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 - h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Pengobatan Mata Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- j. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- k. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- l. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- m. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- n. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- o. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pengelola Gelanggang Olah Raga Satria Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- p. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- q. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;
- r. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

- s. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Brigade Proteksi Tanaman Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas*;
- t. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Rumah Pemotongan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas*;
- u. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Balai Benih Ikan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas*;
- v. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas*;
- w. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Kebun Bibin Permanen Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas*;
- x. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Unit Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas*;
- y. *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pengembangan Industri Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas*;
- z. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Unit Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*;
- aa. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja *Unit Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*;
- bb. *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pekerjaan Umum Wilayah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas*;

- cc. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- dd. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Peralatan dan Perbekalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- ee. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- ff. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas;
- gg. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- hh. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Memberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada Kepala Tata Usaha Khusus pada Tata Usaha Bupati, Tata Usaha Wakil Bupati dan Tata Usaha Sekretaris Daerah;

2. Sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) diberikan kepada Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Kepala Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibayarkan setiap bulan dan mulai diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Tata Usaha, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, dan Kepala Sub UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 FEB 2005

